

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) BERDASARKAN
CEDAW DI INDONESIA**

Emilda Firdaus

Fakultas Hukum UNRI Jl. Patimura No.9 Pekanbaru

e-mail : Emilda27.ef @gmail.com

Abstrac

Elimination of Domestic Violence Law (Law No.23/2004 or UUPKDRT) is government policy to protect human rights especially woman's human rights. This paper examines whether the rights of woman victims of domestic violence in Indonesia based on principles of Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). This research is normative legal one and uses secondary data. The conclusion is Elimination of Domestic Violence Law (UUPKDRT) has applied principles of CEDAW. In this paper, writer recommends to build special court to face cases of domestic violence. This court should use mediation method and has ad hoc judges who have skill in criminal action especially domestic violence.

Keywords : Legal Protection, Domestic Violence, Human Rights.



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi ini kekerasan semakin meningkat, baik yang terjadi di ruang publik maupun di ruang privat. Hal ini disebabkan semakin banyak masuknya budaya asing dan terus mengikis budaya masyarakat tempatan. Kekerasan terhadap perempuan termasuk salah satu jenis kekerasan yang banyak terjadi dan ruang lingkungannya terjadi didalam sebuah rumah tangga. Artinya nilai rumah sebagai tempat yang paling aman bagi penghuninya sudah luntur.

Jhon Galtung mendefinisikan kekerasan sebagai “ *any avoidable impediment to self realization*” jadi kekerasan adalah segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar.¹ Hal ini tentu bertentangan dengan konsep HAM, terutama menyangkut *personal rights* . KDRT merupakan pelanggaran terhadap HAM, dalam hal ini hak asasi perempuan.

Frans Magnis Suseno mendefinisikan HAM sebagai hak dasar atau hak yang bersifat mutlak dan merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa, yaitu sejak manusia ada atau dilahirkan. HAM “ada” bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabat seseorang sebagai manusia.²

¹ Lihat Abdullah Muzakkar, *Media Massa Dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Puanri Pekanbaru, Vol.1 No.2 Desember 2006, hlm. 27

² Frans Magnis Suseno, *Etika Politik : Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia, Jakarta, 2001, hlm. 121.

Dari definisi tersebut dapat diketahui aspek kemutlakan hak asasi berdasarkan sumber eksistensi HAM yang berasal dari Tuhan sendiri. Negara bukan merupakan sumber HAM.

John Rawls mendefinisikan HAM sebagai bentuk keutuhan manusia menuju kehidupan yang beradab, sehingga pelanggaran atas HAM merupakan kejahatan peradaban yang paling berbahaya. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya.³ Sejak Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut DUHAM) dideklarasikan, umat manusia memasuki dunia terang yang penuh penghormatan atas sesamanya.⁴

DUHAM merupakan standar umum bagi peningkatan penghormatan terhadap hak dan kebebasan manusia agar lebih bermartabat dan dilindungi, yang berlandaskan kepada keadilan, kebebasan serta kedamaian.

Namun demikian, dikukuhkannya naskah DUHAM tersebut ternyata tidak cukup mampu untuk mencabut akar-akar penindasan di semua negara. Sejak awal, DUHAM ini memang dimaksudkan sebagai *common standard of achievement for all peoples and all nations*. Ini berarti bahwa Deklarasi tersebut hanya memberikan garis besar bagi negara-negara dalam menentukan apa yang selayaknya dihormati sebagai HAM. Secara yuridis Deklarasi tidak meletakkan suatu kewajiban apapun yang bersifat mengikat. Tidak ada satu negara atau kekuatan apapun yang dapat

³ John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm.4.

⁴ Erdiansyah, *Perlindungan HAM dan Pembangunan Demokrasi di Indonesia*, Konstitusi, Vol.3, No. 2, November 2010, hlm. 145.

memaksakan dipatuhinya Deklarasi ini.⁵ Banyaknya instrumen hukum internasional yang dibentuk dalam rangka penghapusan kekerasan terhadap perempuan, merupakan bukti nyata bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan merupakan isu global dan sangat penting untuk dipecahkan.

Budaya kekerasan dan pandangan yang diskriminatif terhadap perempuan sangat kuat dalam masyarakat, karena itu tidaklah mengherankan apabila PBB terus berupaya mencari beberapa landasan yuridis, dengan maksud agar naskah tersebut dapat mengikat seluruh negara di dunia. Akhirnya, setelah 18 tahun kemudian, PBB berhasil juga melahirkan *Covenant on Economic, Social, Cultural Rights* atau Perjanjian tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan *Covenant on Civil and Political Rights* atau Perjanjian tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.⁶

Kedua Kovenan tersebut dapat dipandang sebagai peraturan pelaksana atas naskah pokok DUHAM. Dengan demikian, secara yuridis meratifikasikan kedua Kovenan ini bukan saja menyebabkan negara anggota terikat secara hukum, akan tetapi juga merupakan sumbangan terhadap perjuangan HAM di dunia. Kedua kovenan tersebut baru dapat berlaku mengikat secara yuridis segera setelah diratifikasikan oleh sedikitnya 35 negara anggota PBB.⁷

Selain instrumen-instrumen hukum perlindungan HAM secara umum tersebut di atas terdapat pula instrumen hukum internasional yang memperjuangkan hak-hak

⁵ Tapi Omas Ihromi dkk (ed), *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.119.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 348-349.

⁷ *Ibid.*, hlm. 349.

perempuan dan instrumen hukum yang secara khusus mendukung perjuangan penghapusan KDRT. Pada tahun 1967 Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita. Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban perempuan berdasarkan persamaan hak dengan pria dan menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan Deklarasi tersebut. Deklarasi bersifat tidak mengikat, sehingga Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kedudukan Wanita berdasarkan Deklarasi tersebut menyusun rancangan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.

Pada tanggal 18 Desember Tahun 1979 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyetujui konvensi tersebut, yaitu *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang sekarang disebut juga sebagai Konvensi CEDAW atau disingkat dengan *CEDAW*.⁸ Terdapat persamaan pandangan pada Konvensi ini dengan Konvensi yang diberlakukan sebelumnya, yaitu bahwa diskriminasi terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia. Disetujuinya Konvensi ini merupakan puncak dari upaya internasional dalam dekade perempuan yang ditujukan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan diseluruh dunia. Ini merupakan hasil dari inisiatif yang diambil oleh

⁸ CEDAW sebenarnya adalah singkatan dari *Committee on the Elimination of Discrimination Against Women*, suatu komite PBB yang bertugas memantau implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan di Negara-negara peserta (Negara yang meratifikasi konvensi) dan mengawasi kepatuhan Negara-negara tersebut dalam melaksanakan Konvensi Perempuan. Konvensi ini merupakan konvensi perlindungan terhadap hak-hak perempuan paling komprehensif dan sangat penting.

Komisi Kedudukan Perempuan PBB atau *United Nations Commission on the Status of Women*, sebuah badan yang dibentuk pada tahun 1947 oleh PBB untuk mempertimbangkan dan menyusun kebijakan-kebijakan yang akan dapat meningkatkan posisi perempuan.⁹ *CEDAW* ini telah diakui dunia sebagai *Bill of Rights for Women*, yang meletakkan prinsip-prinsip dasar penghapusan kesenjangan hak-hak perempuan. Prinsip-prinsip tersebut secara jelas terdapat pada pasal-pasal yang memuat substansi *CEDAW*, yaitu pada Pasal 1 sampai dengan Pasal 16.

Sebagai Negara demokrasi, Indonesia menghargai kebebasan dan menghargai HAM. Implementasi dari berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi dan berbagai undang-undang nasional yang mengatur tentang HAM sudah ada penegakan yang lebih baik.¹⁰ Indonesia telah mengesahkan Konvensi *CEDAW* dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

Indonesia juga telah memiliki instrumen-instrumen perlindungan HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan rumah tangga. *Pertama*, UUD Negara RI Tahun 1945. Ketentuan perlindungan HAM tersebut sesuai dengan prinsip bahwa HAM membutuhkan jaminan perlindungan. Konsekuensinya, konstitusi suatu negara harus memuat materi muatan perlindungan HAM dan warga

⁹ Sri Wiyanti Eddyono, Rumahiklim.org/wp-content/uploads/2011/08/konvensi_cedaw, 11 November 2012.

¹⁰ Sri Wartini, *Implementasi Pasal 28H UUD 1945: Perlindungan Lingkungan Hidup Yang Sehat Dalam Perspektif Hukum HAM*, Jurnal Konstitusi FH-UR, Vol.II No.1, September 2013, hlm.109

negara, sebagaimana pendapat Sri Soemantri yang dikutip oleh Ellydar Chaidir dalam bukunya “*Hukum dan Konstitusi*”, bahwa secara umum Undang-Undang Dasar berisi tiga hal pokok, yaitu pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara; kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental; ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.¹¹

Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 secara mendasar atau substansial telah mengandung pengakuan dan penghargaan terhadap HAM. Alinea Pertama Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 menegaskan penolakan atau penghapusan terhadap penjajahan. Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945 memuat nilai-nilai HAM, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Selain memiliki landasan konstitusional, penghapusan kekerasan terhadap perempuan juga telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT). UU PKDRT ini merupakan kemajuan nyata yang dihasilkan perjuangan gerakan feminis di Indonesia. KDRT yang selama ini dianggap hanya berada di dalam wilayah privat, kini telah dijadikan sebagai suatu masalah publik. Dalam hal ini dikotomi publik-privat berhasil didekonstruksi.¹² Lahirnya Undang-Undang ini membawa angin segar bagi kaum perempuan, di mana mereka dapat

¹¹ Ellydar Chaidir, *Hukum dan Konstitusi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 15.

¹² Ester Lianawati, *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian KDRT*, Paradigma Indonesia, Yogyakarta, 2009, hlm.1-2.

menuntut keadilan atas kekerasan yang mereka alami dalam keluarga atau rumah tangga sendiri. UU PKDRT ini dibentuk dengan pertimbangan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945. Selain itu, segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Indonesia juga menyandang predikat buruk sebagai negara yang melakukan pelanggaran terhadap HAM termasuk juga hak-hak perempuan. Salah satu faktor pemicunya adalah masih berkembangnya budaya patriarki di sebagian besar masyarakat Indonesia, yang merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Budaya patriarki adalah budaya yang menempatkan posisi laki-laki lebih utama atau superior dibandingkan dengan perempuan. Kasus-kasus seperti piramida yang kecil di bagian atas namun besar di dasarnya berarti bahwa kasus-kasus kekerasan yang tidak dilaporkan jauh lebih besar jumlahnya dari pada yang dilaporkan.

UU PKDRT dibentuk dengan maksud dan tujuan agar dapat mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan

rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.¹³ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.¹⁴ Kekerasan fisik maksudnya adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.¹⁵ Kekerasan psikis maksudnya adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.¹⁶ Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.¹⁷

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.¹⁸

¹³ Pasal 4 UU PKDRT.

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 5.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 6.

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 7.

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 8.

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 9.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut di atas, permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Apakah perlindungan hukum perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip-prinsip CEDAW ?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan identifikasi masalah tersebut di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip CEDAW.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif,¹⁹ yaitu pendekatan yang mengkaji kaidah-kaidah hukum normatif atau doktrinal dan menggali asas-asas hukum. Sesuai dengan permasalahan yang diteliti maka digunakan sistem pendekatan undang-undang atau *satuta aproach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.²⁰ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumentasi, yakni penelaahan terhadap sejumlah perundang-undangan yang terkait, hasilnya merupakan

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, hlm.10.

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.92.

bahan hukum primer dan menjadi sumber utama dalam penulisan ini. Penelaahan dokumentasi ini, antara lain melalui penafsiran sistematis.

2. Jenis / Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan maksud untuk memperoleh gambaran mengenai bentuk perlindungan hak asasi terhadap perempuan korban KDRT. Bersifat deskriptif karena penelitian mendeskripsikan isi dan muatan UU PKDRT. Walaupun menggunakan metode deskriptif, penelitian ini tidak hanya semata-mata mengumpulkan, menyusun dan memaparkan fakta dan data yang diperoleh selama penelitian, tetapi juga mencakup analisis dan interpretasi dari fakta dan data yang diperoleh terkait dengan masalah yang diteliti.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka berupa buku, makalah, jurnal, hasil penelitian dan kamus serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan inventarisasi dokumen melalui studi pustaka. Adapun data hukum sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan merupakan data pokok dalam penelitian ini yaitu UUD Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, Konvensi Cedaw, Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Bahan hukum sekunder adalah

badan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, literatur, makalah, jurnal dan hasil penelitian. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder serta tidak membahas langsung materi penelitian.²¹

4. Metode Analisis

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan sebagai berikut. Data yang penulis dapatkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dipelajari dan dikelompokkan atau diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti. Kemudian data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara-cara lazim digunakan dalam ilmu hukum yaitu menggunakan penafsiran dan konstruksi hukum serta dikaitkan dan dibandingkan dengan kaidah, norma, asas, ketentuan-ketentuan hukum, teori-teori hukum serta pendapat para ahli hukum. Setelah itu Peneliti mengambil kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu cara penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada ketentuan-ketentuan hukum yang khusus. Hal-hal yang bersifat umum, yaitu konsep-konsep dan teori-teori umum serta ketentuan-ketentuan hukum perlindungan HAM ditarik kepada yang bersifat khusus, yaitu perlindungan terhadap perempuan korban KDRT di Indonesia.

²¹ Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 119 Bandingkan juga dengan Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 141-166.

E. Pembahasan

Secara internasional, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menegaskan bahwa semua orang mempunyai persamaan hak, diskriminasi berdasarkan jenis kelamin adalah bertentangan dengan hukum. Setelah PBB memproklamkan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, ternyata perempuan belumlah merasakan persamaan seperti yang diharapkan DUHAM. Sehingga Komisi Kedudukan Wanita PBB mengambil langkah-langkah dengan menyusun rancangan perlindungan hak-hak perempuan. Dan pada tahun 1979, rancangan Konvensi tersebut disetujui oleh Majelis Umum PBB. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita / Konvensi Wanita / CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) adalah Konvensi yang paling komprehensif melindungi perempuan, sehingga di sebut *Bill of Rights Women*. Konvensi CEDAW memberikan ukuran atau kriteria terhadap arti kata diskriminasi, yang menjadi tolak ukur apakah kebijakan atau peraturan perundang-undangan disuatu negara bersifat diskriminasi atau mempunyai dampak diskriminasi terhadap perempuan.

Konvensi Wanita menekankan pada kesetaraan dan keadilan antara wanita dan pria (*equality and equity*), yaitu persamaan hak dan kesempatan serta perlakuan di segala bidang dan segala kegiatan. Konvensi Wanita mengakui adanya :²²

1. Perbedaan biologis atau kodrati antara wanita dan pria;
2. Perbedaan perlakuan terhadap wanita yang berbasis gender yang mengakibatkan kerugian pada wanita. Kerugian itu berupa subordinasi kedudukan dalam keluarga dan masyarakat, maupun pembatasan kemampuan dan kesempatan dalam memanfaatkan peluang yang ada. Peluang itu dapat berupa peluang untuk tumbuh kembang secara optimal, secara menyeluruh dan terpadu, peluang untuk berperan dalam pembangunan di semua bidang dan tingkat kegiatan, peluang untuk menikmati manfaat yang sama dengan pria dari hasil-hasil pembangunan, dan peluang untuk mengembangkan potensinya secara optimal;
3. Perbedaan kondisi dan posisi antara wanita dan pria, dimana wanita ada dalam kondisi dan posisi yang lebih lemah karena mengalami diskriminasi atau menanggung akibat karena perlakuan diskriminatif atau karena lingkungan, keluarga dan masyarakat tidak mendukung kemandirian wanita.

Konvensi Wanita telah mengakui, bahwa ada terjadi diskriminasi/ perbedaan terhadap perempuan didasarkan pada jenis kelaminnya, yang terjadi secara luas baik dimasyarakat maupun di dalam keluarga. Perbedaan ini menyebabkan perempuan

²² Tapi Omas Ihromi, *Op.Cit*, hlm. 27-28.

makin terpuruk dalam ketidakberdayaan karena dibatasi/ dipangkas aksesnya untuk mengembangkan diri demi peningkatan kualitas hidup. Kondisi ini akhirnya membuat kaum perempuan tetap pada posisi lemah jika berhadapan dengan kaum laki-laki. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk melindungi kaum perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa karena struktur masyarakat yang masih patriarkhi, membawa akibat dalam hubungan suami istri dalam sebuah rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi hal yang tabu dalam masyarakat untuk melaporkannya, karena menyangkut nama baik atau kehormatan keluarga. Sehingga pemerintah merasa perlu untuk mengkriminalisasikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai sebuah bentuk tindak pidana. Hal ini menunjukkan perhatian yang besar dari pemerintah untuk menumpas fenomena gunung es dari kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Konvensi Wanita didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :²³

1. Prinsip Persamaan menuju Persamaan Substantif;
2. Prinsip Non Diskriminasi antara wanita dan pria;
3. Prinsip Kewajiban Negara.

Prinsip persamaan menuju persamaan substantif yang di inginkan oleh Konvensi Wanita, bukanlah persamaan dalam arti harfiah yaitu hak untuk sama dengan laki-laki. Namun, Konvensi Wanita menyadari bahwa ada perbedaan perlakuan atau pandangan yang menyebabkan kedudukan perempuan berbeda dengan

²³ *Ibid*, hlm.28.

laki-laki di dalam masyarakat. Sehingga persamaan substantif yang dikehendaki oleh Konvensi ini adalah, melalui pendekatan koreksi (*corrective approach*). Pendekatan koreksi ini dilakukan dengan cara, mengkaji atau menganalisis apakah ada aturan-aturan atau peraturan perundang-undangan yang masih bias gender, yang mengakibatkan pelemahan posisi perempuan baik yang berjangka panjang maupun berjangka pendek. Persamaan substantif, tidak hanya peduli pada kesempatan yang sama pada laki-laki dan perempuan namun juga persamaan dalam menikmati manfaat atau hasilnya (Pasal 3,4 dan 5 Konvensi Wanita).²⁴

Secara ringkas, prinsip persamaan substantif yang dianut oleh Konvensi Wanita adalah :²⁵

1. Langkah-langkah untuk merealisasikan hak-hak wanita yang ditujukan untuk mengatasi adanya perbedaan, disparitas/kesenjangan, atau keadaan yang merugikan wanita.
2. Persamaan substantif dengan pendekatan koreksi merupakan langkah-langkah khusus agar wanita mempunyai akses pada dan menikmati manfaat yang sama seperti pria dari kesempatan dan peluang yang ada.
3. Konvensi Wanita mewajibkan pemerintah untuk mendasarkan kebijaksanaan dan langkah-langkah bagi wanita pada prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - Persamaan kesempatan antara pria dan wanita;

²⁴ Lihat dalam, Tapi Omas Ihromi, *Ibid*, hlm.31.

²⁵ *Ibid*, hlm.34.

- Persamaan wanita dan pria untuk menikmati hasil-hasil dari penggunaan kesempatan itu, yang berarti bahwa wanita dan pria menikmati manfaat yang sama/adil;
- Hak hukum yang sama antara pria dan wanita : dalam kewarganegaraan, dalam perkawinan dan hubungan keluarga, atas perwalian anak (*guardianship*), persamaan kedudukan dalam hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Pasal 1 ayat (3) Bab I Amandemen Keempat UUD 1945, menegaskan kembali bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” artinya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machstaat*), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) Amandemen Keempat UUD 1945, tiga prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu, supremasi hukum, kesetaraan didepan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Tiga prinsip dasar ini selalu menjadi agenda pemerintah yang berkuasa dalam menjalankan roda reformasi, khususnya reformasi hukum.²⁶ Undang-undang penghapusan kekerasan terhadap perempuan, merupakan salah satu usaha pemerintah Indonesia untuk memberikan persamaan dalam memperoleh keadilan hukum bagi laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga. Permasalahan kekerasan

²⁶ Azmi Fendri, *Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum FH-UR, Pekanbaru, Vol.2, No.1, Agustus 2011, hlm.96

dalam rumah tangga tidak lagi menjadi wilayah privat. Kekerasan dalam rumah tangga telah membawa permasalahan ini dari wilayah privat menjadi wilayah publik. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk turun tangan melindungi perempuan khususnya yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dari tindakan semena-mena pelaku KDRT. Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diuraikan hak hukum yang sama baik bagi korban *domestic violence* laki-laki atau perempuan (Pasal 10), hak untuk mendapatkan perlindungan (Pasal 16 sampai dengan Pasal 38), hak untuk pemulihan (Pasal 39 sampai dengan pasal 43). Asas Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, juga menganut asas keadilan dan kesetaraan gender, dalam arti bahwa undang-undang ini lahir dengan tujuan utama untuk melindungi hak-hak perempuan yang banyak mengalami kekerasan dalam rumah tangga, yang diakibatkan oleh adanya ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan karena ketidakadilan gender²⁷ yang dianut oleh masyarakat.

Prinsip Non Diskriminasi dalam Konvensi Wanita²⁸, memberikan arti bahwa tidak boleh ada perlakuan/ sikap yang bermaksud membuat perbedaan, pembatasan

²⁷ Ketidakadilan gender (*gender inequalities*) merupakan sistem dan struktur dimana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender dapat dalam bentuk : marginalisasi seperti diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan, subordinasi contohnya pandangan yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting, bahwa perempuan labil dan lebih menomorsatukan perasaan dari pada pikiran dalam mengambil keputusan sehingga tidak bisa menjadi pemimpin, bentuk lain ketidakadilan gender adalah adanya stereotipe atau pelabelan negatif terhadap perempuan bahwa perempuan itu pemalas, mudah menyerah dll, violence atau kekerasan dalam bentuk serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis, pelecehan seksual bahkan sampai dengan penciptaan ketergantungan yang menyebabkan ketidakberdayaan seseorang. Lihat Riant Nugroho, *Op.Cit.* hlm. 9-13.

²⁸ Pasal 5 ayat (a) Konvensi Wanita menyatakan bahwa negara-negara peserta wajib melakukan upaya dan langkah-langkah yang tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya pria dan wanita

dan pengucilan atas dasar jenis kelamin, yang bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan penikmatan atau penggunaan atas hak-hak asasi manusia disegala bidang kehidupan terhadap perempuan. Prinsip ini sejalan dengan prinsip atau asas yang dianut oleh Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 3 ayat c yaitu penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas non diskriminasi.

Prinsip kewajiban negara menurut Konvensi Wanita :²⁹menjamin hak-hak wanita melalui hukum dan kebijaksanaan, serta menjamin hasilnya (*obligation of results*); menjamin pelaksanaan praktis dari hak-hak itu melalui langkah-langkah atau aturan khusus menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kemampuan akses wanita pada peluang dan kesempatan yang ada; Negara tidak saja menjamin tetapi juga merealisasikan hak-hak wanita; tidak saja menjamin secara *de jure* tetapi juga secara *de facto*; Negara tidak saja harus mengaturnya di sektor publik tetapi juga terhadap tindakan dari orang-orang dan lembaga di sektor privat (keluarga) dan swasta.

Langkah-langkah khusus yang harus dilakukan negara meliputi :³⁰

1. Menurut Pasal 2 Konvensi Wanita, negara wajib :

dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka dan kebiasaan-kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peranan stereotip bagi pria dan wanita.

²⁹ Lihat, *Ibid*, hlm. 36-37.

³⁰ *Ibid*, hlm.37.

- Mengutuk diskriminasi, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap wanita melalui peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan, serta realisasinya.
 - Menegakkan perlindungan hukum terhadap wanita melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, serta perlindungan wanita yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminasi.
 - Mencabut semua aturan dan kebijaksanaan, kebiasaan dan praktek yang diskriminatif terhadap wanita.
 - Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap wanita.
2. Pasal 3 Konvensi Wanita menetapkan kewajiban negara untuk melakukan langkah-langkah pro aktif di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya serta menciptakan lingkungan dan kondisi yang menjamin pengembangan dan kemajuan wanita.
 3. Pasal 4 Konvensi Wanita mewajibkan negara untuk melakukan langkah-langkah khusus *affirmative action* untuk mempercepat persamaan *de-facto*, serta mencapai persamaan perlakuan dan kesempatan bagi wanita dan pria.

Pasal-pasal dan rumusan-rumusan dalam CEDAW dengan tegas menjamin persamaan hak antara perempuan dan laki-laki yakni: hak berpolitik Pasal 7, hak mendapatkan pendidikan Pasal 10, hak kewarganegaraan Pasal 9, hak mendapatkan kesehatan Pasal 12, ketenagakerjaan Pasal 11, hak ekonomi atas tunjangan keluarga

dan mendapat pinjaman bank dan kredit permodalan, persamaan hak didepan hukum Pasal 15, persamaan hak dalam semua urusan perkawinan dan hubungan kekeluargaan Pasal 16.³¹ CEDAW merupakan salah satu senjata ampuh untuk memerangi praktek diskriminasi. Kewajiban pemerintah bahkan masyarakat telah dicantumkan dalam undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pasal 11-15). Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa pemerintah bertanggungjawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, yang dilaksanakan dalam bentuk merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender. Pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada korban dapat membentuk ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian, menyediakan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani, membuat dan mengembangkan sistem kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban, dan memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban. Dalam memberikan upaya pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan

³¹ Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan Gender, Keadilan* Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm.179.

kerjasama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.³² Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini sangat jelas memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk turut serta melakukan pencegahan terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Selain ketentuan diskriminasi yang tercantum dalam pasal-pasal, Konvensi Wanita juga memberikan perhatian yang cukup besar pada masalah kekerasan terhadap perempuan. Konvensi Wanita lalu mengeluarkan Rekomendasi No.19, sidang ke 11 Komite tahun 1992 tentang kekerasan terhadap wanita. Untuk memperkuat efektivitas Konvensi Wanita dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan, maka Majelis Umum PBB tanggal 20 Desember 1993, menerima dengan bulat Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Wanita (Resolusi 48/104). Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Wanita, memberikan defenisi kekerasan terhadap wanita.³³ Defenisi kekerasan ini kemudian diadopsi didalam UU PKDRT. Secara umum lahirnya UU PKDRT merupakan politik hukum pemerintah untuk mengimplementasikan amanah dari CEDAW.

F. Kesimpulan

Secara garis besar, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga substansinya sudah sesuai dengan

³² Lihat Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga UU RI Nomor 23 Tahun 2004 dan Perlindungan Saksi Dan Korban UU RI Nomor 13 Tahun 2006, Penerbit Asa Mandiri, Jakarta, 2008, hlm. 5-6.

³³ Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita “ kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.

prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia internasional seperti yang tercantum di dalam DUHAM dan CEDAW. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah menempatkan hak asasi perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dihormati karena perempuan juga manusia. Sejalan dengan teori yang di kemukakan oleh Jhon Locke bahwa setiap manusia memiliki hak-hak alamiah yang melekat dan tidak dapat dicabut. UUPKDRT telah memberikan defenisi yang jelas tentang arti kekerasan ,bentuk-bentuknya serta tanggungjawab negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT, yang diadopsi dari isi CEDAW dan diharmonisasikan dengan sistem hukum Indonesia.

G. Saran

Untuk lebih meningkatkan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT, supaya pemerintah segera membuat peradilan khusus tentang KDRT, sebagaimana yang diamanatkan oleh CEDAW. Tempat dan kedudukan Pengadilan Khusus KDRT berada di bawah Pengadilan Umum. Hakimnya adalah Hakim *Ad Hoc* yang telah mempunyai sertifikat pelatihan Gender dan mempunyai keahlian khusus tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sistem acara peradilannya dibuat khusus dengan mengutamakan proses mediasi, bentuk tertutup dan bersifat ramah gender.

Daftar Pustaka

BUKU

Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008

Ellydar Chaidir, *Hukum dan Konstitusi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007

Ester Lianawati, *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian KDRT*, Paradigma Indonesia, Yogyakarta, 2009

Frans Magnis Suseno, *Etika Politik : Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia, Jakarta, 2001

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2006

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005

Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan Gender, Keadilan* Rajawali Pers, Jakarta, 2007

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985

Tapi Omas Ihromi dkk , *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Alumni, Bandung, 2006

JURNAL/MAKALAH/INTERNET

Abdullah Muzakkar, *Media Massa Dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Puanri Pekanbaru, Vol.1 No.2 Desember 2006

Azmi Fendri, *Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum FH-UR, Pekanbaru, Vol.2, No.1, Agustus 2011

Erdiansyah, *Perlindungan HAM dan Pembangunan Demokrasi di Indonesia*, Konstitusi, Vol.3, No. 2, November 2010

Sri Wartini, *Implementasi Pasal 28H UUD 1945: Perlindungan Lingkungan Hidup Yang Sehat Dalam Perspektif Hukum HAM*, Jurnal Konstitusi FH-UR, Vol.II No.1, September 2013

Sri Wiyanti Eddyono, Rumahiklim.org/wp-
content/uploads/2011/08/konvensi_cedaw, 11 November 2012